



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 037 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI REMBANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Setelah Perubahan	Rp. 295.651.782.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 11.104.120.040,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 306.755.902.040,00
b. Belanja	
1. Setelah Perubahan	Rp. 293.634.700.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 15.213.119.421,00)</u>
Jumlah Realisasi Belanja	<u>Rp. 278.421.580.579,00</u>
Surplus / (Defisit)	<u><u>Rp. 28.334.321.461,00</u></u>
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a). Setelah Perubahan	Rp. 12.706.918.000,00
b). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 18.161.062.403,00</u>
Jumlah Realisasi Penerimaan	Rp. 30.867.980.403,00
2. Pengeluaran	
a). Setelah Perubahan	Rp. 14.699.000.000,00
b). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 44.503.301.864,00</u>
Jumlah Realisasi Pengeluaran	<u>Rp. 59.202.301.864,00</u>
Jumlah Realisasi Pembiayaan	<u>(Rp. 28.334.321.461,00)</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Oktober 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada Tanggal 18 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASD	
KA. BANGUNAN	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006
NOMOR 39 SERI A NOMOR 9**